

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH- PERTANGGUNGJAWABAN- PELAKSANAAN
2021**

PERDA KOTA SALATIGA NO.5, LD. 2021/NO. 5. TLD. NO.- , HLD KOTA SALATIGA HLM. 123-130.

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 berupa laporan Keuangan yang memuat Laporan realisasi anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran/ sisa lebih Pembiayaan Anggaran /SILPA dan laporan realisasi anggaran /selisih anggaran dengan realisasi. Perubahan saldo anggaran lebih. Neraca laporan keuangan, Laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Catatan Atas Laporan Keuangan serta memiliki lampiran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Agustus 2021